



# GUBERNUR LAMPUNG

---

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 52 TAHUN 2001

### TENTANG

### BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG

### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memberi pertimbangan dan saran kepada Gubernur dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural dilingkungan Pemerintah Propinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor 42 Tahun 2000 dibentuk Badan Pertimbangan jabatan dan Kepangkatan Pemerintah Propinsi Lampung;
  - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 1000 tahun 2000 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut diatas perlu ditinjau kembali guna disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah dimaksud;
  - c. bahwa sehubungan dengan maksud butir b tersebut diatas dan sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 serta dalam rangka menjamin kualitas, objektivitas dan keadilan dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri sipil dalam dan dari jabatan struktural dan kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan dipandang perlu menyempurnakan keanggotaan badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan dengan menambah Wakil Ketua dalam keanggotaan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
  - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
  - 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2001 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah adalah Pemerintah Propinsi Lampung;
2. Gubernur adalah Gubernur Lampung;
3. Badan Pertimbangan jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disebut BAPERJAKAT adalah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Propinsi Lampung Propinsi Lampung;
4. Pegawai Negeri sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
5. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi/unit kerja dilingkungan Pemerintah Daerah.

### **BAB II**

#### **PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS BAPERJAKAT**

##### **Pasal 2**

Dengan Keputusan ini dibentuk BAPERJAKAT

### **Pasal 3**

BAPERJAKAT berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

### **Pasal 4**

BAPERJAKAT mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. Memberikan pertimbangan kepada Gubernur dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural Eselon II kebawah;
- b. Memberikan pertimbangan kepada Gubernur dalam pemberian kenaikan pangkat bagi pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menduduki jabatan struktural, menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya, menunjukkan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara dan pertimbangan perpanjangan batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural Eselon II;
- c. Memberikan pertimbangan kepada Gubernur dalam rangka menentukan/menetapkan Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2001;
- d. Memberikan pertimbangan kepada Gubernur dalam pemberian izin belajar dan penunjukan/penetapan Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti tugas belajar.

## **BAB III**

### **KEANGGOTAAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Keanggotaan BAPERJAKAT terdiri dari penanggung Jawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- (2) Anggota BAPERJAKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. Penanggung Jawab :  
Mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang diusulkan oleh BAPERJAKAT.
  - b. Ketua bertugas :
    1. Menentukan waktu sidang;
    2. Memimpin sidang;
    3. Memberikan hasil pertimbangan kepada pejabat yang berwenang dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural, kenaikan pangkat pilihan dan istimewa, pemberian izin belajar serta penunjukan Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti tugas belajar, pendidikan dan pelatihan dalam Jabatan sesuai wewenangnya disertai dengan alasan-alasannya.
  - c. Wakil ketua bertugas:  
Melaksanakan tugas-tugas ketua apabila ketua berhalangan.
  - d. Sekretaris bertugas:

1. Membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya;
  2. Memimpin Sekretariat;
  3. Menerima tembusan surat tentang usul pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural, kenaikan pangkat pilihan dan istimewa serta pemberian izin belajar dan penunjukan Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti tugas belajar, pendidikan dan pelatihan dalam jabatan;
  4. Menyiapkan data dan bahan sidang;
  5. Atas petunjuk ketua mengundang pejabat lain untuk didengar penjelasannya dalam sidang;
  6. Menyiapkan hasil pertimbangan dan saran yang akan disampaikan kepada pejabat yang berwenang;
  7. Memberikan keterangan teknis mengenai Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan untuk diangkat dalam suatu jabatan atau pangkat tertentu;
  8. Mencatat dan menyusun hasil sidang untuk proses selanjutnya;
  9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua.
- e. Anggota bertugas :
1. Menghadiri sidang;
  2. Turut serta secara aktif memberikan pertimbangan dan saran;
  3. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan ketua.

#### **BAB IV**

#### **SEKRETARIAT**

#### **Pasal 6**

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas BAPERJAKAT, dibentuk Sekretariat BAPERJAKAT.
- (2) Pengangkatan, pemberhentian tempat kedudukan dan tugas anggota sekretariat BAPERJAKAT ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua BAPERJAKAT. :

#### **BAB V**

#### **MASA KERJA**

#### **Pasal 7**

Masa keanggotaan BAPERJAKAT adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa berikutnya dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### **BAB VI**

#### **PERSAYARATAN PENGUSULAN DAN PENGANGKATAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural adalah :

- a. Berstatus pegawai Negeri Sipil
  - b. Serendah-rendahnya menduduki pangkat 1 (satu) tingkat dibawah jenjang pangkat terendah yang ditentukan;
  - c. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan;
  - d. Semua unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP-3) sekurang-kurangnya bernilai Baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - e. Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan; dan
  - f. Sehat jasmani dan rohani.
- (2) Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dalam mengusulkan Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural, Kepala Dinas/Instansi/Unit Kerja dilingkungan Pemerintah Daerah wajib mengusulkan 3 (tiga) orang calon untuk setiap 1 (satu) jabatan struktural kepada Gubernur dengan tembusan kepada BAPERJAKAT disertai dengan penjelasan:
- a. Uraian tugas jabatan yang akan diduduki:
  - b. Riwayat Hidup calon yang Memuat:
    1. Riwayat Jabatan;
    2. Riwayat Pendidikan Umum;
    3. Riwayat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan, Fungsional, dan Tehnis;
    4. Riwayat Kepangkatan.
  - c. Penilaian umum tentang wawasan dan prestasi kerja setiap calon

### **Pasal 9**

Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 91) keputusan ini, pertimbangan lain dalam pengangkatan dalam jabatan struktural adalah :

- a. Senioritas dalam kepangkatan;
- b. Usia;
- c. Pendidikan;
- d. Pelatihan jabatan; dan
- e. Pengalaman.

## **BAB VII**

### **SIDANG BAPERJAKAT**

#### **Pasal 10**

- (1) Sidang BAPERJAKAT diadakan sekali setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu oleh penanggung jawab atau ketua :
- (2) Sidang BAPERJAKAT dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh ketua, wakil ketua dan sekurang-kurangnya dihadiri oleh 2 (dua) anggota dan sekretaris.
- (3) Dalam mempertimbangkan calon pejabat struktural BAPERJAKAT mendengar penjelasan para pejabat pengusul sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) keputusan ini.
- (4) Dalam mengambil keputusan BAPERJAKAT memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pengembangan Karier Pegawai Negeri Sipil di instansi yang bersangkutan;
- b. Ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
- c. Pengkajian terhadap bahan-bahan/data sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf b.

(5) Apabila yang dipertimbangkan adalah Ketua Wakil Ketua / Sekretaris / Anggota BAPERJAKAT maka yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mengikuti sidang BAPERJAKAT.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN PENUTUP**

#### **Pasal 11**

Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan tugas BAPERJAKAT dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung.

#### **Pasal 12**

- (1) Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor 42 tahun 2000 tentang Badan Pertimbangan jabatan dan Kepangkatan Pemerintah Propinsi Lampung dan ketentuan lain yang mengatur materi yang sama dan atau bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 13**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya. :

Ditetapkan di : Telukbetung  
pada tanggal : 22 – 10 – 2001

**GUBERNUR LAMPUNG**

dto

**OEMARSONO**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : 52 Tahun 2001  
TANGGAL : 22 – 10 – 2001

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN PERTIMBANGAN  
JABATAN DAN KEPANGKATAN PEMERINTAH  
PROPINSI LAMPUNG

1. PENANGGUNG JAWAB : GUBERNUR LAMPUNG
  2. KETUA/MERANGKAP ANGGOTA : SEKRETARIS DAERAH PROPINSI LAMPUNG
  3. WAKIL KETUA/MERANGKAP ANGGOTA : KEPALA BADAN PENGAWASAN DAERAH (BAWASDA) PROPINSI LAMPUNG
  4. SEKRETARIS : KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
  5. ANGGOTA :
1. ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI LAMPUNG
  2. ASISTEN BIDANG EKONOMI KEUANGAN, DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI LAMPUNG
  3. ASISTEN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI LAMPUNG
  4. ASISTEN BIDANG UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI LAMPUNG.

Ditetapkan di : Telukbetung  
pada tanggal : 22 – 10 – 2001

GUBERNUR LAMPUNG

dto

OEMARSONO

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG  
NOMOR : 57 TAHUN 2001 SERI E NO. 5  
TANGGAL : 22 – 10 – 2001

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI LAMPUNG

dto

Drs. HERWAN ACHMAD  
Pembina Utama  
NIP. 460004632

